HADIS-HADIS *MUKHTALIF* DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDAWI
(Telaah Kitab *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*)

Suryadi*

Abstrak

Mukhtalif al-Ḥadīṡ merupakan salah satu cabang 'Ulūm al-Ḥadīṡ yang terkait langsung dengan kajian matan. Ilmu ini mengkaji hadis-hadis yang secara tekstual saling bertentangan sehingga perlu dicari solusinya. Dalam hal ini para ulama hadis berbeda pendapat tentang solusi metode yang digunakan. Tulisan ini mencoba mengangkat metode yang diformulasikan Yusuf al-Qardawi seorang ulama Mesir kontemporer terhadap hadis-hadis mukhtalif, khususnya dalam kitab Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah. Menurut Yusuf al-Qardawi ada dua metode dalam menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif, yaitu: pertama, al-jam' (pengabungan dan pengkompromian). Kedua, nāsikh wa al-mansūkh dan tarjih. Namun, demikian Yusuf al-Qardawi lebih contonmg kepada al-jam' sebagai metode yang diprioritaskan.

I. Pendahuluan

Hadis yang memiliki pengertian perkataan, perbuatan, *taqrīr*, sifat-sifat dan hal ihwal yang disandarkan kepada Nabi SAW.[1] diyakini oleh sebagian besar umat Islam sebagai sumber kedua ajaran agama Islam setelah al-Qur'an. Keyakinan ini lebih lanjut, mengharuskan umat Islam untuk menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, karena ia juga merupakan tuntunan Allah.

Persoalan besar mengemuka ketika dalam dataran realitas ditemukan hadis-hadis yang kontradiktif yang pada akhirnya memotivasi pemformulasian *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīṡ* atau *Ilmu Musykil al-Ḥadīṡ.* Ilmu ini didefinisikan Subḥi al-Ṣālih sebagai:

---

*Dosen Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[1]Definisi ini lazim dipakai. Lihat misalnya Subḥi al-Ṣālih, *Ulūm al-Ḥadīṡ wa Muṣṭalahuh* (Beirut: Dār al-'Ilm lil Malāyīn, 1988), 3; Muḥammad 'Ajjaj al-Khatīb, *Uṣūl al-Ḥadīṡ 'Ulūmuh wa Muṣṭalahuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 27; Muṣṭafa al-Sibā'i, *Sunnah dan Penerapannya dalam Penetapan Hukum Islam*, terj. Nurcholis Madjid, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), 1; M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 3.

> Ilmu yang membahas hadis-hadis yang secara tekstual/lahir saling bertentangan, namun hakekatnya bisa dikompromikan, baik dengan cara memberi *taqyid* (batasan) kepada yang *mutlaq* (tak terbatas) atau memberi *takhṣīṣ* (pengkhususan) kepada yang *ʿām* (umum), atau membawanya kepada berbagai konteks peristiwa atau cara yang lain.[2]

Berbagai hadis yang *mukhtalif* telah dihimpun oleh ulama dalam kitab-kitab khusus. Sejarah mencatat bahwa ulama yang mempelopori kegiatan penghimpunan itu adalah Imam al-Syafi'i dengan karyanya *Ikhtilāf al-Ḥadīṡ*. Disusul kemudian oleh Ibn Qutaibah dengan kitabnya *Ta'wil Mukhtalif al-Ḥadīṡ* .[3] Lalu al-Tahawi dengan judul kitabnya *Musykil al-Āṡār*, kemudian Ibnu Khuzaimah, Ibn Jarir dan Ibn al-Jauzi.

Para ulama sependapat bahwa hadis-hadis yang tampak bertentangan harus diselesaikan sehingga hilanglah pertentangan itu. Hanya saja dalam menyelesaikan pertentangan tersebut, ulama berbeda pendapat.

Perbedaan *problem solving* yang ditawarkan para ulama hadis, menjadikan penting untuk mengklasifikasi pandangan ilmuwan kontemporer Yusuf al-Qardawi. Bagaimana cara yang ditempuh Yusuf al-Qardawi dalam menyelesaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan (*mukhtalif*)? Apakah metode yang al-Qardawi pergunakan sekedar mengikuti ulama-ulama sebelumnya? atau menggabungkan cara-cara ulama yang satu dengan yang lain? atau memberikan solusi yang terbaru dalam khazanah *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīṡ* ? Problem inilah yang akan dikupas dalam tulisan ini, khususnya dalam karyanya *Kayfa Nata'āmal maa al-Sunnah al-Nabawiyyah*.

Dipilihnya Yusuf al-Qardawi dengan alasan beliau adalah ulama dan muballig bertaraf internasional. Kajian fiqhnya sangat mendalam, serta sangat produktif dalam menulis, baik dalam bentuk buku atau artikel di berbagai media massa.

Di samping itu, dipilihnya tokoh abad kontemporer ini dengan dasar pertimbangan: *Pertama,* karena para ahli hadis lebih menekankan pada aspek formulasi kaedah serta *counter* balik serangan orientalis, sehingga pemaknaan hadis senantiasa dikembalikan kepada kitab-kitab syarah produk sejarah. *Kedua*,

---

[2]Subhi al-Ṣālih, '*Ulūm al-Ḥadīṡ*..... 111. Definisi serupa lihat pada Muhammad 'Ajjaj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīṡ*...283; Muhammad Muhammad Abū Zahw, *al-Ḥadīṡ wa al-Muhaddisūn* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1984), 471.

[3]Ketika Ibnu Qutaibah menyusun kitab ini, polemik antara *Ahl al-Ḥadīṡ* dan para Mutakallimun berlangsung sengit. Oleh karenanya, kitab ini memuat argumentasi untuk mempertahankan hadis serta menjelaskan hadis-hadis yang dianggap saling bertentangan oleh para ahli kalam. Lihat Abu Zahw, *al-Ḥadīṡ wa*..... 367-369.

Yusuf al-Qardawi bukan ahli hadis, dari sini diharapkan muncul bangunan pemikiran dalam bidang hadis di luar bidang profesionalitasnya. *Ketiga*, Yusuf al-Qardawi membahas secara rinci dan aplikatif terhadap hadis-hadis yang terkait dengan masa sekarang, sehingga akan menambah khazanah pemahaman hadis, khususnya hadis-hadis mukhtalif.

II. Biografi Yusuf al-Qardawi dan *Kitab Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*

1. Biografi Yusuf al-Qardawi

Yusuf al-Qardawi adalah cendekiawan Muslim Mesir modern. Ia lahir di sebuah desa yang bernama Saft al-Turab pada tahun 1926 M. Pada usianya yang masih dini, ia berkenalan dengan pemikiran-pemikiran tasawwuf karya Abu Hamid al-Gazali. Buku tasawwuf pertama yang dia baca adalah *Minhāj al-'Ābidīn*, yang diperoleh dari Syaikh Tantawi Murad. Sedangkan buku kedua adalah *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn,* yang menurut pengakuannya sangat mengesankan karena berbagai kelembutan yang terkandung di dalamnya. Bahkan, ketika membacanya seluruh badannya bergetar dan air matanya mengalir.[4]

Selain tertarik kepada buku-buku tasawwuf, al-Qardawi --setelah menamatkan sekolah menengah pertama-- tertarik juga kepada buku-buku sastra. Buku-buku sastra yang ia gemari adalah karya al-Manfalusi, *al-Naẓarāt* serta *al-'Aqd al-Farīd* karya Ibn 'Abd al-Rabbah.[5]

Pendidikan menengah pertama dan pendidikan atas Yusuf al-Qardawi secara formal diselesaikan di Tanta. Meskipun masih di pendidikan tingkat menengah, ia sudah gemar membaca buku-buku karya ulama al-Azhar. Setelah tamat pendidikan menengah atas ia meneruskan pendidikannya di Universitas al-Azhar, Kairo. Di Universitas tersebut ia memilih Fakultas Ushuluddin sebagai tempat menempa keilmuannya.[6] Oleh sebab itu, tidaklah bisa diragukan bahwa ia memiliki pengetahuan yang cukup tentang Ilmu Aqidah, Ilmu Filsafat, Ilmu Tafsir dan Ilmu Hadis.

Di samping itu, Yusuf al-Qardawi juga dikenal sebagai ahli fiqih, meskipun ia belajar di Fakultas Ushuluddin. Dalam membahas persoalan-persoalan fiqih, ia

---

[4]Yusuf al-Qardawi, *Menghidupkan Nuansa Rabbaniyyah dan Ilmiah*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995), 11-13.

[5]*Ibid.*

[6]Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, terj. H.M.H. al-Hamid al-Husaini (Jakarta: Yayasan al-Hamidiy, 1996), 2-3.

membebaskan diri dari keterikatan suatu mazhab, tradisi atau pendapat ulama tertentu, meskipun secara formal ia mempelajari mazhab Hanafi. Ia juga sangat terpengaruh dengan cara dan metode pembahasan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh *Ikhwān al-Muslimīn*, Hasan al-Banna dan tokoh fiqih, Sayyid Sabiq.[7] Hal ini dapat dimengerti sebab hubungan dengan dakwah Ikhwān al-Muslimīn telah terjalin sejak ia belum menjadi mahasiswa. Ia sangat mengagumi pemimpin dan pendirinya, Syaikh Hasan al-Banna. Sisi kehidupan dakwah Ikhwān al-Muslimīn semakin tertanam di dalam pikiran dan jiwa Yusuf al-Qardawi ketika ia menjalin hubungan dengan al-Bahi al-Khauli pemimpin Ikhwān al-Muslimīn di Mesir bagian barat.[8]

Dalam kehidupan kerohanian, ia mengaku terpengaruh oleh dua orang dosennya semasa di perguruan tinggi, yaitu Syaikh Muhammad al-Audan, dosen hadis alumni al-Azhar dan Syaikh ʿAbd al-Halim Mahmud, dosen filsafat alumni Universitas di Prancis.[9]

Setelah menyelesaikan program doktornya di al-Azhar pada tahun 1973, Yusuf al-Qardawi semakin aktif dalam kegiatan dakwah dan pendidikan, selain juga menjadi penulis yang sangat produktif. Disertasinya berjudul *Fiqh al-Zakah*. Al-Qardawi juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syarīah Universitas Qatar dan menjadi anggota *Rabitah alʿ-Alam al-Islami*. Selain itu, ia juga aktif memenuhi undangan seminar-seminar di berbagai negara yang membahas berbagai persoalan yang dihadapi kaum muslimin dewasa ini.

2. Kitab Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah

Sebagai seorang pemikir dan penulis yang produktif, Yusuf al-Qardawi telah menyusun berbagai karya ilmiah di bidang keilmuan Islam. Karya-karya ilmiah tersebut ada yang berbentuk buku, dan ada juga yang berbentuk artikel. Buku-buku karya Yusuf al-Qardawi yang telah diterbitkan kurang lebih sekitar lima puluhan, di antaranya:[10] *al-Ḥalāl wa al-Harām fī al-Islām; al-'Ibādah fī al-Islām; al-Imān wa al-Hayāh; Fiqh al-Zakāh; al-Khaṣāis al-'Āmmah li al-Islām; al-Nās wa al-Haq; Dār al-Nukhbah al-Saniyah; 'Ālām wa Ṭagiyah; Fatāwā Mu'āṣirah; al-Ṣabr fī*

---

[7] *Ibid.*

[8] Yusuf al-Qardawi, *Menghidupkan Nuansa...*, 14.

[9] *Ibid.*, 15.

[10] Lihat Lampiran pada kitab, Yusuf al-Qardawi, *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah: Ma'ālim wa Ḍawābit*, (USA: al-Ma'had alʿ-Alam li al-Fikr al-Islami, 1990); Juga pada Yusuf al-Qardawi, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām,* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976).

al-Islām; Ḥaqīqah al-Tauhīd; Nisā' al-Mu'minah; al-Rasūl wa al-'Ilm; Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah: Ma'ālim wa Ḍawābit dan lain-lain.

Kitab *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* merupakan karya Yusuf al-Qardawi dalam bidang Hadis dan *'Ulūm al-Ḥadīṡ* yang sangat monumental. Buku ini disusun atas permintaan *al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islāmi* (Lembaga Internasional untuk Pemikiran Islam) di Washington, Amerika Serikat dan *al-Majma' al-Malaki li Buhuṡ al-Haḍārah al-Islāmiyyah* (Akademi Kerajaan untuk Pengkajian Kebudayaan Islam) di Yordanian. Lembaga tersebut memintanya untuk menulis karya tersebut sebagai usaha untuk meredam gejolak yang terjadi atas diterbitkannya karya Syaikh Muhammad al-Ghozali yang berjudul *al-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīṡ* oleh lembaga yang sama. Buku yang terakhir ini menimbulkan kontroversi karena dianggap telah melemahkan hadis-hadis yang dianggap sahih oleh kalangan ahli hadis dengan alasan bahwa hadis-hadis tersebut bertentangan dengan nash-nash al-Quṛan. Buku karya Yusuf al-Qardawi ini diterbitkan oleh lembaga tersebut pada tahun 1410 H/1990 M.

Kitab *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pembahasan. Bagian pertama membahas tentang kedudukan sunnah, kewajiban kita terhadapnya dan metode berinteraksi dengannya. Dalam bagian ini, al-Qardawi mengemukakan bahwa sunnah merupakan metode pelaksanaan ajaran Islam yang komprehensif, seimbang dan memudahkan.

Bagian kedua dari kitab ini membahas tentang kedudukan sunnah di dalam fiqh dan dakwah. Menurutnya, para ahli fiqih baik dari *madrasah al-Ḥadīṡ* maupun dari *madrasah al-ṛayi* menjadikan hadis sebagai sumber asasi atau sumber hukum. Maka mengingat hadis merupakan sumber asasi fiqih, *fuqaha'* diharuskan mendalami ilmu hadis dengan baik. Dalam bidang dakwah, sunnah merupakan sumber yang tidak pernah kering dan harta karun yang tidak pernah habis. Meski demikian, seorang dại agar bersikap hati-hati ketika menyebutkan sebuah hadis yang dijadikannya sebagai dalil. Hanya sumber-sumber otentik saja yang dapat dijadikan dalil dalam berdakwah.

Sedangkan bagian ketiga menguraikan tentang petunjuk metodologis untuk memahami hadis, yaitu: (1)memahami sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, (2) menggabungkan hadis-hadis yang satu tema, (3)mengkompromikan atau men-*tarjih*-kan antara hadis-hadis yang bertentangan, (4)memahami sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya, (5)membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap, (6)membedakan antara ungkapan haqiqah dan

majaz, (7)membedakan antara yang gaib dan yang nyata, (8) memastikan makna kata-kata dalam hadis.

III. Metode Yusuf al-Qardawi dalam Menyelesaikan Hadis-hadis Mukhtalif

Dalam pandangan al-Qardawi, jika ada hadis Nabi yang bertentangan dengan hadis Nabi yang lain, maka perlu dicari solusinya, sehingga hilanglah pertentangan tersebut. Adapun tahap-tahap penyelesaian yang dilakukan al-Qardawi adalah sebagai berikut:

1. al-Jam' (penggabungan atau pengkompromian)

Bagi al-Qardawi, hadis yang tampak bertentangan dengan hadis yang lain dapat dihilangkan pertentangannya dengan cara menggabungkan atau mengkompromikan antara keduanya. Hal demikian lebih utama dari pada men-*tarjih*-kan. Namun demikian penggabungan itu berlaku pada hadis-hadis sahih yang tampak bertentangan.[11] Sedangkan hadis-hadis yang tidak diketahui asal-usulnya, atau hadis tersebut maudụ/palsu maka tidak perlu dihiraukan, kecuali untuk menjelaskan kepalsuan dan kebatilannya.[12]

Ada tiga kasus hadis yang tampak bertentangan yang dibahas al-Qardawi, yaitu: hadis tentang hukum bagi wanita melihat laki-laki; hadis ziarah kubur bagi wanita; dan hadiṣ *azl* (senggama terputus). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pertama, hadis tentang wanita melihat laki-laki, yaitu:

حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَمْيَاوَانِ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [13] أَنْتُمَا

Artinya:
"Dari Ummu Salamah r.a., katanya: Aku bersama Rasulullah SAW. serta Maimunah, ketika datang Ibnu Ummi Maktum. Waktu itu telah turun perintah agar kaum wanita berhijab. Maka Rasulullah SAW.berkata: berhijablah kalian berdua di hadapannya. Kami pun berkata, Ya Rasulallah, bukankah ia seorang yang buta, tidak mampu melihat dan mengenali kami. Maka beliau berkata: Apakah kalian berdua juga buta?Bukankah kalian bisa memandangnya?"

---

[11] Yusuf al-Qardawi, *Kayfa Nata'amal…..*, 113.

[12] *Ibid.*

[13] Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah al-Turmuzi, *Al-Jami' al-Ṣaḥīḥ wahuwa Sunan al-Turmuzi*, jilid V (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 94.

Hadis di atas bertentangan dengan hadis.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ عِيسَى عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ. [14]

Artinya:

"Dari 'Aisyah r.a., katanya: Rasulullah menutupi diriku dengan kain selendang beliau, sementara aku menonton orang-orang Habasyah menunjukkan kemahiran mereka di masjid".

Hadis pertama --meskipun dianggap sahih oleh al-Turmuzi-- sebenarnya lemah, karena di dalam sanadnya terdapat Nabhan maula Ummi Salamah, yang *majhūl,* tidak dianggap *ṡiqah* (terpercaya) kecuali oleh Ibnu Hibban.[15]

Hadis pertama tersebut bertentangan dengan hadis kedua yang bernilai *ṣaḥIḥ.* Meskipun demikian, menurut al-Qardawi, tidak ada salahnya --demi mempermudah permasalahan-- untuk berusaha menyesuaikan antara hadis yang *ḍa'If* dan yang *ṣaḥIḥ*, meskipun bukan merupakan suatu keharusan.[16] Dalam hal ini, sebenarnya bila al-Qardawi ingin konsisten dengan prinsipnya, tidak perlu memaksakan diri dengan menggabungkan dua hadis yang berbeda kualitasnya.

Al-Qardawi dalam melakukan penggabungan terhadap hadis di atas dengan menukil pernyataan Imam al-Qurtubi, bahwa hadis pertama itu menunjukkan kenyataan betapa Nabi saw. lebih memperberat atas diri istri-istri beliau, demi menjaga kehormatan diri mereka, sebagaimana beliau juga memperberat atas mereka tentang urusan hijab.[17]

Kedua, hadis yang berkaitan dengan ziarah kubur bagi wanita, yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ . [18]

---

[14]Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *ṢaḥIḥ al-Bukhārī, biḥāsyiyah al-Sindi*, jiliid I (ttp.: Syirkah al-Nur Asiya, t.t.), 176; Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *ṢaḥIḥ Muslim*, jilid I (Bandung: Syirkah al-Maarif, t.t.), 350; Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal,* jilid II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 368.

[15]Yusuf al-Qardawi, *Kayfa Nata'amal...*, 114.

[16]*Ibid.*

[17]*Ibid.*

[18]Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi..* , Jilid III, 371; Abu Abdillah Muhammad bin

Artinya:
"Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. melaknati wanita-wanita yang terlalu sering berziarah kubur".

Hadis di atas bertentangan dengan hadis:

زوروا القبور فإنها تذكر الموت. [19]

Artinya:
"Berziarahlah kubur, sesungguhnya berziarah kubur itu mengingatkan tentang kematian".

Kedua hadis di atas berkualitas *ṣaḥīh*.[20] Pada hadis pertama, dianggap bertentangan dengan hadis kedua. Hadis pertama berisi ketidaksenangan Nabi -- yang bisa diartikan sebagai larangan-- kepada wanita-wanita yang terlalu sering berziarah kubur. Sedangkan hadis kedua berisi perintah secara umum baik untuk laki-laki dan perempuan untuk berziarah ke kubur, karena hal tersebut dapat mengingatkan manusia terhadap adanya kematian.

Menurut al-Qardawi, sebagaimana ia menukil pendapat al-Qurtubi, bahwa hadis pertama di atas dapat dikumpulkan dengan hadis kedua. Pada hadis pertama disebutkan bahwa yang dilaknat adalah *zawwarat* (wanita-wanita yang terlalu sering berziarah kubur). Ini berarti ada kemungkinan wanita tersebut telah meninggalkan kewajibannya yang lain, hanya karena terlalu sering berziarah. Itulah yang menyebabkan mengapa dilarang oleh Nabi.[21] Analisis seperti merupakan suatu analisa yang digunakan oleh *Ilmu Mukhtalif al-Hadis*, yaitu pertentangan yang terjadi antara hadis-hadis dibawa kepada perbedaan peristiwa masing-masing. Karena peristiwanya berbeda, maka tuntunan terhadap peristiwa itu juga berbeda.

Ketiga, hadis-hadis tentang *azl* (senggama terputus). Adapun hadisnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا. [22]

Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* jilid I (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 502; Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Jilid III, 443.

[19]Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid I, 387; Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Jilid II, 38.

[20]Yusuf al-Qardawi, *Kayfa Nata'amal*, 116-117.

[21]*Ibid.*, 117.

[22]Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid I, 610.

Artinya:
"Kami melakukan *azl* pada masa Nabi SAW. Kabar tersebut sampai kepada beliau, tetapi beliau tidak melarangnya".

Hadis di atas bertentangan dengan hadis:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنْ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا. [23]

Artinya:
"Dari 'Umar ibn al-Khaṭṭāb berkata: Nabi melarang perbuatan *azl* terhadap wanita merdeka kecuali seizinnya".

Hadis pertama secara eksplisit menunjukkan kebolehan *azl*. Kemudian hadis kedua menunjukkan ketidaksenangan Nabi pada perbuatan *azl*.

Dalam hal ini al-Qardawi menganalisis hadis-hadis di atas dengan mengemukakan pendapat para ulama. Ada ulama yang melemahkan hadis-hadis tentang dibolehkannya melakukan *azl* dan menguatkan hadis-hadis yang melarangnya. Namun ada pula yang berpendapat sebaliknya, melemahkan hadis yang melarang dan menguatkan hadis yang membolehkan melakukan *azl*.

Yusuf al-Qardawi tidak memilih salah satunya, namun cenderung untuk menggabungkannya, seperti pendapat Ibnu al-Qayyim dan al-Baihaqi. Al-Baihaqi menyatakan bahwa perawi yang membolehkan *azl* jumlahnya lebih banyak dan secara kualitas lebih terpercaya, di samping bahwa perbuatan tersebut juga banyak dilakukan para sahabat, Sa'ad bin Abī Waqqās, Zaid bin Ṡabit, Jabir bin 'Abdillah, Ibnu 'Abbas, Abu Ayyub al-Anshari dan lain-lain. Sedangkan keengganan sebagian sahabat untuk membolehkannya adalah karena *azl* itu termasuk *makruh tanzih*, tetapi tidak *makruh tahrim*.[24]

Dilihat dari analisis di atas, tampak bahwa Yusuf al-Qardawi berusaha sebaik-baiknya agar hadis yang kualitasnya sahih dapat diamalkan secara bersama-sama tanpa mengabaikan salah satunya. Kalaupun harus mengabaikan salah satu hadis yang ada, semata-mata disebabkan kualitas dua hadis yang berbeda, sehingga

---

[23]Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, 620.
[24]Yusuf al-Qardawi, *Kayfa Nata'amal...*, 120-121.

beliau memilih untuk mengikuti yang lebih kuat dan meninggalkan hadis yang lebih rendah kualitasnya.

Adapun tahap kedua yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardawi ialah *Nāsikh wa al-Mansūkh* dan *Tarjih*. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

2. Nāsikh wa al-Mansūkh dan ***Tarjīh***

Menurut Yusuf al-Qardawi, --dengan menukil pendapat al-Hafiz al-Baihaqi dalam kitabnya *Ma'rifah al-Sunan wa al-Asar*-- apabila dua hadis yang tampak bertentangan tidak dapat dilakukan penggabungan, maka dapat ditempuh dua jalan: (1) kemungkian *nasikh wa al-mansukh* dan (2) kemungkinan *tarjih*.[25]

a. ***Nāsikh wa al-Mansūkh***

Di kalangan ahli hadis terjadi perbedaan pendapat tentang adanya *naskh* (penghapusan). Sebagian menyatakan tidak ada *naskh,* sedangkan yang lain menyatakan ada *naskh* dalam hadis Nabi. Dalam hal ini, apabila ada dua hadis yang saling bertentangan tidak bisa digabungkan, sementara diketahui mana hadis yang diucapkan lebih dahulu dan mana yang kemudian, maka hadis yang datang lebih dahulu di-naskh (dihapus kandungannya) oleh hadis yang datang kemudian.[26] Hadis yang datang belakangan (*nāsikh*) yang diamalkan, sementara hadis yang datangnya lebih awal (*mansūkh*) ditinggalkan.

Namun demikian, menurut Yusuf al-Qardawi , kebanyakan hadis yang diasumsikan *mansūkh* (dihapus), apabila diteliti lebih jauh, ternyata tidaklah demikian. Sebab di antara hadis-hadis tersebut ada yang dimaksudkan sebagai *azimah* (anjuran melakukan sesuatu walaupun berat), dan adapula yang dimaksudkan sebagai *rukhsah* (peluang untuk memilih yang lebih ringan pada suatu ketentuan). Karena itu, kedua-duanya mengandung kadar ketentuan yang berbeda, sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Demikian juga adakalanya sebagian hadis bergantung pada situasi tertentu, sementara yang sebagiannya lagi bergantung pada situasi lainnya. Jelas bahwa adanya perbedaan situasi seperti itu, tidak berarti adanya penghapusan atau *naskh*.[27]

Naskh --sebenarnya juga merupakan salah satu cara *tarjih*-- secara teoritis menjadi kajian Ilmu Hadis, bahkan banyak pakar hadis yang telah menyusun kitab-kitab tentang hadis-hadis yang *nasikh* maupun *mansukh*. Istilah *nāsikh wa al-*

---

[25] *Ibid.*, 121.
[26] *Ibid.*, 121.
[27] *Ibid.*, 122.

mansūkh juga dipakai dalam Ilmu Uṣūl al-Fiqih. Hanya saja menurut al-Qardawi, hadis-hadis yang diklaim ulama telah *mansūkh*, bila diteliti lebih lanjut tidaklah selalu menunjukkan ke-*mansūkh*-kannya untuk kurun waktu yang tidak terhingga, tetapi lebih merupakan hadis yang sebenarnya berkait dengan peristiwa tertentu. Pendapat semacam ini telah disebut-sebut baik dalam kawasan Ilmu Hadis maupun Ilmu Uṣūl al-Fiqh.

Jadi, meskipun secara eksplisit, al-Qardawi tidak menolak adanya *naskh,* namun agaknya ia lebih condong pada pendapatnya yang terakhir ini --menolak *naskh* atau *mansūkh*-- ditambah lagi bahwa ia tidak mengemukakan satu contoh pun hadis yang *mansūkh*.

b. Tarjih.

Menurut al-Qardawi, *tarjih* merupakan tahapan penyelesaian terhadap hadis-hadis yang tampaknya bertentangan, jika *al-jaṃu* atau penggabungan tidak bisa dilakukan. *Tarjih* berarti memenangkan salah satu dari dua hadis atau lebih yang tampak bertentangan, dengan pelbagai alasan pen-*tarjih*-an yang telah ditentukan oleh para ulama.[28]

Adapun cara-cara atau langkah-langkah *tarjih*, al-Qardawi tidak menyebutkannya secara rinci. Ia hanya menyatakan bahwa cara-cara itu dapat diketemukan dalam kitab *Tadrīb al-Rāwi 'ala Taqrīb al-Nawāwī,* karya al-Suyuti, yang menyebutkan lebih dari 100 cara-cara *tarjih*. Cara-cara yang demikian, sebenarnya juga dapat diketemukan dalam kaedah Ilmu Uṣūl al-Fiqih maupun kaedah-kaedah dalam Ilmu Hadis.[29]

Sebagaimana dalam kasus *nāsikh wa al-mansūkh*, al-Qardawi juga tidak mengemukakan satu contoh pun tentang cara *tarjih* terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan (*mukhtalif*). Hal demikian barangkali, menurutnya cara yang paling sah dalam menyelesaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan hanyalah cara *al-jam'u* (penggabungan atau pengkompromian).

IV. Kesimpulan

Berdasar pada pembahasan di atas, maka simpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf al-Qardawi antara nash yang satu dengan yang lain tidak mungkin saling bertentangan, demikian halnya antara hadis Nabi dengan

---

[28] *Ibid.*, 117.

[29] Abd al-Wahhab Khallaf, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dār al-'Ilm, 1978), 230; Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: t.p., t.t.), 309.

hadis Nabi. Apabila diandaikan terjadi pertentangan, maka yang terjadi hanyalah dalam lahirnya saja, bukan dalam kenyataan yang hakiki. Adapun solusinya adalah *al-jam'u* (pengkompromian atau penggabungan), jika antara dua hadis yang bertentangan berkualitas sahih. Sedang apabila dạif atau maudụ maka tidak masuk dalam bahasan hadis mukhtalif. Apabila *al-jam'u* tidak bisa, baru memakai *nāsikh wa al-mansūkh dan tarjih*. Meski sebenarnya al-Qardawi kurang setuju atau menafikannya.

2. Dalam konstelasi sejarah perjalanan *Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīs*, sebenarnya metode yang ditawarkan al-Qardawi bukanlah hal baru. Cara *al-Jam'u* sudah jauh hari sebelumnya dipakai oleh Ibn Hazm dan ulama lainnya, demikian halnya tentang *nāsikh wa al-mansūkh, tarjih.* Ketidakkonsistenan al-Qardawi dengan menggabungkan atau mengkompromikan antara hadis *da'If* dengan yang *ṣaḥIḥ*, bahkan dengan al-Quṛan sebenarnya lebih didasari pada tuntutan emosional, di mana buku *Kayfa Nata'āmmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* lebih diarahkan pada buku karya Muhammad al-Ghozali yang tidak mentolerir hadis Nabi yang bertentangan dengan al-Qur'an ataupun hadis *ḍa'If* yang bertentangan dengan hadis sahih dalam kitab *al-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīs*; bukan berdasar keinginan untuk membuat paradigma baru dalam memahami hadis Nabi, khususnya hadis yang *mukhtalif*.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad bin Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *ṢaḥIḥ al-Bukhāri, biḥāsyiyah al-Sindi.* ttp.: Syirkah al-nur Asiya, t.t.

Al-Hajjaj, Abu al-Husain Muslim bin. *Sahih Muslim.* Bandung: Syirkah al-Mạarif, t.t.

Ibn Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ismail, M. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-'Ilm, 1978.

Al-KhaṭIb, Muhammad 'Ajjaj. *Uṣūl al-Ḥadīs 'Ulūmuh wa Muṣṭalahuh.* Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Al-Qardawi, Yusuf. *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah: Ma'ālim wa Ḍawabit*. USA: Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1990.

----------. *Menghidupkan Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiyah,* terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995.

----------. *Fatwa-fatwa Mutakhir*. terj. HMH. Al-Hamid al-Husaini, Jakarta: Yayasan al-Hamidiy, 1996.

----------. *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1976.

Al-Ṣalih, Subhi. '*Ulūm al-Ḥadīṡ wa Muṣṭalahuh.* Beirut: Dār al-'Ilm lil Malāyīn, 1988.

Al-Siba'i, Mustofa. *Sunnah dan Penerapannya dalam Penetapan Hukum Islam,* terj. Nurcholis Madjid. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

Al-Turmuzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah. *Al-Jami' al-Ṣaḥīḥ wahuwa Sunan al-Turmuzi*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Zahrah, Abu. *Uṣūl al-Fiqh.* Mesir: tkp., t.t.

Zahw, Muhammad Muhammad Abu. *Al-Ḥadīṡ wa al-Muhaddṡūn*. Mesir: Dār al-Kitab al-Arabi, 1984.